



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1985/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 30 September 2024.

Kepada Yth. :
Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi pasal 68 huruf g undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui observasi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Gusti Ayu Kadek Lia Susiani
Nomor Induk Mahasiswa	: 2114101020
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I.



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP.198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fnis@undiksha.ac.id

Nomor : 2396/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 5 Nopember 2024

Kepada Yth. :
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Jalan Veteran No.7, Paket Agung, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 68 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", kami mohon izin untuk melakukan pengumpulan data melalui observasi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gusti Ayu Kadek Lia Susiani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101020
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini terbukti otentik sebagai dokumen elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Baku
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1954/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 20 september 2024


Kepada Yth. :
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
Jalan Wijaya Kusuma, No.3 Singaraja, Buleleng
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
"Implementasi Pasal 68 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui
observasi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gusti Ayu Kadek Lia Susiani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101020
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
No. Hp. : 085738175448

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BRF.
- Sifat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmpstp@bulelengkab.go.id
Website : dpmpstp.bulelengkab.go.id

Nomor : 503/699/REK/DPMPSTP/2024
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Buleleng

di
Tempat

I. Dasar :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha Singaraja Nomor 2734/UN48.8.1/DL/2024 Tanggal 13 Desember 2024 Perihal Pengumpulan Data.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Gusti Ayu Kadek Lia Susiani
NIK : 5108066508020001
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jalan Pulau Irian, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng
Bidang / Judul : Implementasi Pasal 68 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Polres Buleleng
Jumlah Peserta : 1 orang
Lokasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
Lamanya : 2 minggu (23 Desember 2024 – 06 Januari 2025)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
- Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
- Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;

Demikian Surat Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2024



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
- Yang Bersangkutan



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



LAMPIRAN 02

PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

DRAFT WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 68 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Polres Buleleng ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penghapusan konten bermuatan seksual di wilayah Polres Buleleng ?

B. Pertanyaan Kepada Kepala Bagian Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Buleleng

1. Apakah terdapat kasus kekerasan seksual dalam hal penyebaran konten bermuatan seksual pada media elektronik di wilayah Polres Buleleng ?
2. Terdapat berapa kasus penyebaran konten bermuatan seksual pada media elektronik terhadap anak dan orang dewasa ?
3. Bagaimana proses atau langkah penghapusan konten bermuatan seksual di Polres Buleleng ?
4. Apakah di Polres Buleleng terdapat sarana dan prasarana dalam menangani kasus penyebaran konten bermuatan seksual pada media elektronik ?
5. Bagaimana proses atau langkah penghapusan konten bermuatan seksual yang melibatkan Polda Bali ataupun Mabes Polri ?
6. Berapa kasus penyebaran konten bermuatan seksual pada media elektronik yang sudah ditangani oleh Polres Buleleng, Polda Bali dan Mabes Polri ?
7. Berapa lama proses penghapusan penyebaran konten bermuatan seksual pada media elektronik ?

8. Sejauh mana Polres Buleleng mendampingi korban dalam kasus penyebaran konten bermuatan seksual ?
9. Dalam penyebaran konten bermuatan seksual pada media elektronik biasanya *platform* apa yang paling banyak digunakan ?

C. Pertanyaan Kepada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Bagian Pekerja Sosial Perlindungan Anak

1. Apakah Dinas Sosial pernah menangani kasus anak terkait penyebaran konten bermuatan seksual pada media elektronik di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana proses Dinas Sosial dalam menangani korban anak dalam penyebaran konten bermuatan seksual ?
3. Bagaimana Dinas Sosial menanggapi terkait penyebaran konten seksual yang semakin marak yang korban adalah anak ?
4. Pendampingan atau bantuan apa yang diberikan Dinas Sosial terhadap korban anak ?
5. Apakah terdapat hambatan-hambatan dalam menangani pemulihan anak korban terkait kasus tersebut ?

D. Pertanyaan Kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Buleleng

1. Apakah tugas umum dari Dinas P2KBP3A ?
2. Bagaimana DP2KBP3A menanggapi terkait penyebaran konten seksual yang semakin marak yang korban adalah anak ?

3. Apa upaya-upaya yang dilakukan Dinas P2KBP3A dalam menangani penyebaran konten bermuatan seksual pada media elektronik terhadap anak korban ?
4. Apakah terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas P2KBP3A dalam mendampingi anak korban ?
5. Dalam menghadapi kasus kekerasan seksual, hak-hak apa saja yang didapatkan anak korban dari Dinas P2KBP3A ?





LAMPIRAN 03


DAFTAR NARASUMBER DAN INFORMAN PENELITIAN

DAFTAR NARASUMBER

Nama : AIPTU I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse
Kriminal Kepolisian Resor Buleleng

DAFTAR INFORMAN

Nama : Alfonsius Kolimasang
Jabatan : Pekerja Sosial Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten
Buleleng
Nama : Bdn. Putu Agustini, S.St.Keb.MAP.
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Buleleng





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Narasumber



Wawancara dengan Informan I



Wawancara dengan Informan II

RIWAYAT HIDUP



Gusti Ayu Kadek Lia Susiani, lahir di Singaraja pada tanggal 25 Agustus 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak Gusti Putu Ngurah Suksana dan Ibu Gusti Ketut Sukermi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian, Desa Penglatan, Dusun Kajanan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan Taman Kanak-Kanak di TK Kemala Bhayangkari 1 Denpasar dan lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 2 Penglatan dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 5 Singaraja dan lulus tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 3 Singaraja dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada pertengahan tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Pasal 68 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Hak Korban Dalam Penghapusan Konten Bermuatan Seksual Di Wilayah Polres Buleleng”. Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.